



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN LIMA PILAR
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan kependudukan di Kabupaten Luwu Utara disisi lain peningkatan jumlah penduduk member dampak jika terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan;
 - b. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan arahan kebijakan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan yang mencakup 5 (lima) Pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Penyelenggaraan Grand Design Pembangunan Kependudukan dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Pemerintah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2048;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2045 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023-2048.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pembangunan Kependudukan adalah Upaya mewujudkan kانسinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023–2048 yang selanjutnya disebut GDPK Tahun 2023-2048 adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan *jumlah*, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Kuantitas *Penduduk* adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan mobilitas penduduk adalah Upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. manusia yang sehat jasmani dan Rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- d. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud katahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang ; dan
- f. mewujudkan administrasi dan database kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

BAB II GDPK Tahun 2023-2048

Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2023-2048 memuat:
 - a. PENDAHULUAN
 - b. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - c. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
 - d. VISI DAN ISU STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - e. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - f. ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - g. PENUTUP

- (2) Sistematika GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048.
- (2) Tim koordinasi Pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah terkait dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Daerah;
 - b. menyusun agenda kerja tim pelaksana GDPK Tahun 2023-2048;
 - c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - d. sinkronisasi dan harmonisasirencana Pembangunan kependudukanlintassektor.
- (5) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim koordinasi pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048 memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi pelaksanaan GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada Tahun 2023.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 30 September 2024
BUPATI LUWU UTARA
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2004 NOMOR 12